

## Pemenuhan Hak Administrasi Kependudukan bagi Orang dengan Gangguan Jiwa di Desa Kalirejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan

Allaily Nuzulia Savana, Siti Qomariyah

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan  
[allailyallaily5@gmail.com](mailto:allailyallaily5@gmail.com)

### ABSTRACT

*The fulfillment of civil registration rights for people with mental disorders (ODGJ) in Kalirejo Village, Talun Subdistrict, Pekalongan Regency, is an important issue that requires serious attention. Based on Law Number 23 of 2006 concerning Civil Registration, every Indonesian citizen has the right to obtain civil documents such as an Identity Card (KTP) and Family Card (KK). However, in practice, many individuals with mental disorders in Kalirejo Village lack these essential documents, preventing them from accessing social and healthcare services that are their rightful entitlements. This study aims to analyze the factors contributing to the non-fulfillment of civil registration rights for ODGJ, as well as the implications arising from this situation. The research employs a qualitative approach with an empirical juridical method. Primary data were collected through interviews with village officials, families of ODGJ, and direct observations in Kalirejo Village, while secondary data included legal documents and literature related to the fulfillment of civil registration rights. The findings reveal that the main barriers to the fulfillment of these rights are the low level of legal awareness among the community and the limited proactive efforts by village authorities. The implications of this situation include restricted access for ODGJ to healthcare and social assistance services to which they are entitled, worsening their health conditions and increasing social marginalization within the community.*

**Keywords:** *civil registration rights; mental disorders; ODGJ; Kalirejo Village.*

### ABSTRAK

Pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Desa Kalirejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, merupakan isu penting yang membutuhkan perhatian serius. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Namun, pada praktiknya, banyak ODGJ di Desa Kalirejo yang tidak memiliki dokumen kependudukan, sehingga mereka tidak dapat mengakses layanan sosial dan kesehatan yang seharusnya menjadi hak mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab tidak terpenuhinya hak administrasi kependudukan bagi ODGJ serta implikasi yang timbul dari situasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat desa, keluarga ODGJ, dan observasi langsung di Desa Kalirejo, sementara data sekunder mencakup dokumen hukum dan literatur terkait



Copyrights © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

pemenuhan hak administrasi kependudukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta minimnya inisiatif dari pemerintah desa menjadi hambatan utama dalam pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi ODGJ. Implikasi dari kondisi ini adalah terbatasnya akses ODGJ terhadap layanan kesehatan dan bantuan sosial yang menjadi hak mereka, sehingga memperburuk kondisi kesehatan mereka dan meningkatkan marginalisasi sosial di lingkungan masyarakat.

**Kata Kunci :** *hak administrasi kependudukan; gangguan jiwa; ODGJ; Desa Kalirejo.*

## **Pendahuluan**

Setiap warga negara Indonesia berhak atas layanan administrasi kependudukan yang layak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 3 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal ini mewajibkan setiap individu untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada lembaga berwenang dengan memenuhi persyaratan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Pratama, 2021). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa kependudukan seperti pindah alamat dan perubahan status tempat tinggal berdampak pada penerbitan atau perubahan dokumen resmi, seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (E-KTP). Peristiwa penting lainnya, seperti kelahiran, kematian, perkawinan, dan perubahan status kewarganegaraan, juga harus dilaporkan untuk menjamin keakuratan data administrasi kependudukan secara nasional (Pratama, 2024a).

Namun, tidak semua warga dapat memenuhi kewajiban melaporkan peristiwa kependudukan, terutama kelompok yang dikategorikan sebagai Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, seperti korban bencana, orang terlantar, dan kelompok rentan lainnya. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, kelompok ini mencakup Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), yang sering mengalami kesulitan dalam memperoleh dokumen kependudukan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah individu yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan, yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia. Menurut Yosep,

gangguan jiwa atau *mental illness* adalah kesulitan yang harus dihadapi oleh seseorang karena hubungannya dengan orang lain, persepsinya tentang kehidupan, dan sikapnya terhadap diri sendiri (Inayati, Risqiani, & Pratama, 2022). Sementara itu, menurut Townsend, *mental illness* adalah respons maladaptif terhadap stresor dari lingkungan internal atau eksternal, yang ditunjukkan dengan pikiran, perasaan, dan perilaku yang tidak sesuai dengan norma lokal dan kultural serta mengganggu fungsi sosial, pekerjaan, dan fisik individu (H erdiyanto, Tobing, & Vembriati, 2017).

Di Desa Kalirejo, terdapat sepuluh ODGJ, dan di antaranya empat orang tidak memiliki KTP dan KK, padahal dokumen ini sangat penting untuk mengakses layanan kesehatan, bantuan sosial, dan layanan ekonomi lainnya. Tanpa KTP, ODGJ tidak dapat memperoleh perawatan medis yang diperlukan atau bantuan sosial seperti pengasuhan, pendidikan, dan pekerjaan yang dapat mendukung kehidupan mereka (Inayati & Pratama, 2022). Akibatnya, kondisi mereka rentan memburuk, terutama karena adanya stigma sosial dan diskriminasi yang menghalangi akses mereka ke fasilitas umum dan layanan kesehatan.

Kasus di Desa Kalirejo menunjukkan bahwa banyak keluarga menyembunyikan status ODGJ anggota keluarga mereka, sehingga identitas mereka tidak tercatat dan mereka tidak terdaftar sebagai penerima bantuan dari pemerintah. Meski pemerintah kabupaten telah menyediakan bantuan untuk ODGJ, kurangnya keterbukaan di tingkat desa menjadi kendala utama, sehingga pemenuhan hak-hak administratif dan sosial ODGJ sulit terpenuhi dan mereka tetap terpinggirkan dalam masyarakat.

Pemerintah Desa dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pekalongan memiliki peran penting dalam meningkatkan akses ODGJ terhadap dokumen kependudukan seperti KTP. Pemerintah Desa, sebagai pengelola dan pelindung warganya, wajib menjamin pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi ODGJ sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi seluruh warga negara (Diniyanto, 2016, 2021a, 2021c, 2021d; Diniyanto & Kamalludin, 2021; Diniyanto & Muhtada, 2022; Muhtada & Diniyanto, 2018, 2021; Wildan Fauzi Muchlis, 2023).

Disdukcapil Kabupaten Pekalongan telah mengadopsi pendekatan "jemput bola" untuk memfasilitasi perekaman KTP elektronik bagi ODGJ, lansia, dan penyandang disabilitas, seperti yang dilakukan pada 23 November 2022 di Desa Sidomulyo dan Desa Sukorejo, Kecamatan Kesesi. (Capil, n.d.) Kegiatan ini melibatkan perekaman langsung di

rumah warga yang kesulitan hadir di balai desa. Kepemilikan KTP bagi ODGJ memberikan manfaat penting, seperti mempermudah akses ke layanan kesehatan dan hak-hak hukum lainnya, serta berfungsi sebagai bentuk perlindungan dan distribusi keadilan bagi seluruh penduduk, termasuk ODGJ (Pratama & Yusron, 2024). Namun, pencapaian tujuan hukum yang ideal ini sering kali sulit diwujudkan di lapangan, terutama karena rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan bagi ODGJ.

Fenomena ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi ODGJ bukan hanya sekadar kewajiban administratif, tetapi juga bentuk keadilan sosial yang memungkinkan ODGJ mengakses layanan dan hak-hak mereka sebagai warga negara. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengevaluasi implementasi pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi ODGJ di Desa Kalirejo, menganalisis penyebab tidak terpenuhinya hak-hak tersebut, serta dampaknya terhadap ODGJ dan komunitasnya.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memahami lebih dalam penyebab dan alasan hak-hak administrasi kependudukan bagi ODGJ di Desa Kalirejo tidak terpenuhi dan implikasinya terhadap tidak terpenuhinya hak administrasi kependudukan bagi ODGJ. Melalui pendekatan yuridis-empiris, penelitian ini berfokus pada data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan aparat desa, keluarga ODGJ, dan observasi langsung di lapangan. Penelitian ini menggunakan Teori Kesadaran Hukum oleh Soerjono Soekanto yang mana tingginya kesadaran hukum akan mendorong kepatuhan terhadap hukum, sedangkan rendahnya kesadaran hukum dapat menyebabkan pelanggaran hukum (Soekanto, 1982). Selain itu penelitian ini juga menggunakan Teori Penegakan Hukum oleh Soerjono Soekanto yang mengemukakan penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan erat seperti faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, dan faktor kebudayaan (Soekanto, 2004). Kedua teori ini sangat bermanfaat untuk memahami peran kesadaran hukum masyarakat dalam pemenuhan hak ODGJ di Desa Kalirejo.

Pemahaman terhadap akar permasalahan dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih baik untuk memastikan bahwa hak-hak dasar ODGJ dapat terpenuhi, serta memberikan kontribusi terhadap literatur hukum terkait pemenuhan hak administrasi bagi kelompok rentan di Indonesia. Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan serta ilmu terkait bidang Hukum Tata Negara terutama terkait Pemenuhan Hak

Administrasi Kependudukan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa, selain itu, manfaat lain dari penelitian ini sebagai bentuk sumbangsih pengetahuan guna pengembangan ilmu hukum islam pada umumnya dan hukum ketata negaraan pada khususnya. Disamping itu diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dan menyediakan data bagi peneliti selanjutnya yang meneliti tema terkait. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan informasi dan masukan tentang pelaksanaan pemenuhan hak ODGJ di tangan masyarakat agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi hak ODGJ terutama Bagipara pengambil kebijakan, diharapkan menjadi masukan dan bahan evaluasi tugasnya dalam memenuhi hak administrasi dan distribusi pembangunan khususnya pada ODGJ. Sedangkan bagi masyarakat khususnya di tingkat desa sebagai pengetahuan agar dapat meningkatkan keasadarannya dalam mendukung pemenuhan hak kepada penderitanya gangguan jiwa.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, yaitu menganalisa kesenjangan antara idealitas dengan realitas atau menganalisis hukum di dalam masyarakat (Bachtiar, 2018; Diniyanto, 2021b, 2022; Diniyanto, Muhtada, & Sofanudin, 2021; Muhtada, Diniyanto, & Alfana, 2018). Jenis penelitian ini dilaksanakan dengan cara melakukan observasi langsung di lapangan (*field research*) untuk mengumpulkan data empiris yang relevan. Penelitian ini berfokus pada pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), khususnya di Desa Kalirejo. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan untuk menginterpretasikan berbagai undang-undang dan regulasi terkait, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berusaha menjelaskan fenomena yang berfungsi pada keberlangsungan hidup (Soekanto, 2006). Pendekatan ini bertujuan untuk mendalami kondisi sosial yang mempengaruhi pemenuhan hak administratif bagi ODGJ, khususnya di Desa Kalirejo.

Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam menjawab pertanyaan rumusan masalah penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian atau

keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan(Saifuddin, n.d.). Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan Kepala Desa Kalirejo, aparat desa, dan perwakilan keluarga ODGJ. Sementara data sekunder adalah informasi yang digunakan untuk mendukung data primer yang tidak digali langsung oleh peneliti melainkan peneliti dapatkan dari tangan kedua yang data itu sudah di tulis atau tersimpan dalam dokumentasi seperti literature, gambar atau video, yang meliputi data sekunder bahan primer, maupun sekunder dan tersier(Hikmat, 2011). Data sekunder meliputi berbagai peraturan, jurnal, buku, dan literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk mempelajari lebih lanjut tentang subjek dari narasumber(Sugiyono, 2016). Observasi dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengumpulkan data(Rukin, 2019) dan melihat kondisi yang dialami ODGJ, sedangkan dokumentasi berfungsi untuk mengumpulkan bukti tertulis dan visual yang mendukung penelitian(Sugiyono, 2016). Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data yang akurat dan dapat dipakai dalam menjawab pertanyaan permasalahan(Abdurrahman, 2009). Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif, melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian. Metode ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kendala dalam pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi ODGJ di Desa Kalirejo, serta implikasi hukum yang timbul dari ketidakmampuan pemerintah desa dalam menjamin hak-hak tersebut bagi warganya.

## **Pembahasan**

### **1. Analisis Hak Administrasi Kependudukan Bagi ODGJ di Desa Kalirejo Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan**

#### **a. Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang Hak Administrasi**

Pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi ODGJ dijamin oleh berbagai perangkat hukum di Indonesia yang menegaskan pentingnya inklusivitas dan non-diskriminasi dalam layanan publik. Peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut diantaranya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Menurut Undang-Undang Nomor

24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 63 menyatakan kewajiban setiap penduduk untuk memiliki KTP elektronik dan setiap anak yang lahir harus memiliki akta kelahiran. Dalam konteks ODGJ, ketentuan ini memiliki implikasi penting karena memastikan bahwa mereka tidak boleh dikecualikan dari proses administrasi hanya karena kondisi mental mereka. Namun kenyataannya meskipun peraturan perundang-undangan telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi ODGJ, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks.

Salah satu tantangan utama dalam pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi ODGJ di Desa Kalirejo adalah tingkat pemahaman masyarakat dan keluarga ODGJ tentang pentingnya dokumen administrasi. Banyak keluarga ODGJ yang belum sepenuhnya memahami bahwa hak untuk mendapatkan dokumen administrasi adalah bagian dari hak asasi manusia. Hak ini bersifat kodrati dan melekat pada setiap individu sejak lahir, bersifat universal, abadi, dan tidak dapat dicabut. Hak tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan manusia yang berkaitan erat dengan harkat dan martabatnya. Setiap manusia, tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, kebangsaan, usia, status sosial, ataupun pandangan politik, memiliki hak yang sama. Salah satu wujud dari hak ini adalah hak administratif, yaitu hak individu untuk diakui dan dilayani oleh negara dalam konteks administrasi pemerintahan (Hidayah, 2020). Ketidakhahaman ini dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa mengenai prosedur dan pentingnya administrasi kependudukan. Menurut teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, penegakan hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada adanya norma hukum, tetapi juga pada kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban mereka (Soekanto, 2004).

Dalam wawancara, beberapa anggota keluarga menyatakan bahwa mereka merasa kesulitan dalam mengurus dokumen administrasi dan sering kali tidak tahu langkah-langkah yang harus diambil. Oleh karena itu, program sosialisasi yang lebih intensif dan terarah diperlukan untuk memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang hak-hak administrasi, khususnya untuk kelompok rentan seperti ODGJ.

#### b. Stigma Sosial dan Perilaku Masyarakat

Hak administrasi kependudukan merupakan salah satu hak fundamental yang melekat pada setiap individu sebagai warga negara. Hak ini tidak hanya berfungsi sebagai

pengakuan resmi terhadap eksistensi seseorang dalam negara, tetapi juga sebagai kunci akses untuk mendapatkan berbagai layanan publik yang disediakan oleh pemerintah (Hapsari, 2022). Administrasi kependudukan mencakup berbagai elemen seperti pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, serta penerbitan dokumen identitas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan akta kelahiran. Bagi masyarakat umum, pengurusan dokumen ini mungkin terlihat sebagai prosedur administratif yang biasa. Namun, bagi kelompok rentan seperti Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), hak atas administrasi kependudukan memiliki makna yang jauh lebih mendalam dan menjadi pintu gerbang bagi pengakuan sosial dan akses ke hak-hak lain yang lebih luas (Agung Barok Pratama, Arina Manasikana, 2023).

Dalam kehidupan sehari-hari, ODGJ sering kali dihadapkan pada stigma dan diskriminasi yang membuat mereka sulit diakui keberadaannya dalam masyarakat. Stigma sosial terhadap ODGJ dapat menjadi faktor yang mempengaruhi pemenuhan hak administrasi mereka. Akibatnya, banyak ODGJ yang tidak didaftarkan dalam sistem administrasi kependudukan karena keluarga merasa malu atau takut akan pandangan negatif dari lingkungan sekitar (Musyarofah, 2024). Hal ini menciptakan jarak antara keluarga ODGJ dan pemerintah desa, sehingga pelayanan yang seharusnya mereka terima tidak dapat diberikan secara optimal (Pratama & Aziz, 2024). Dalam konteks ini, teori penegakan hukum Soerjono Soekanto juga mengungkapkan bahwa norma sosial yang ada dalam masyarakat berperan penting dalam penegakan hukum (Soekanto, 2004).

Stigma negatif dapat menciptakan ketidaknyamanan bagi keluarga ODGJ untuk memperjuangkan hak administrasi, karena mereka khawatir akan penilaian negatif dari masyarakat. Hal ini menciptakan penghalang yang tidak hanya membatasi akses ODGJ terhadap hak-hak mereka, tetapi juga menurunkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya inklusi sosial.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan pendekatan yang lebih baik dalam membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya dukungan terhadap ODGJ, serta mengurangi stigma yang ada. Langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mengadakan program-program edukasi yang melibatkan masyarakat yang tujuannya menjadi langkah efektif untuk mengubah pandangan negatif masyarakat terhadap ODGJ dan mensosialisasikan pemahaman yang lebih baik tentang kesehatan mental.

c. Keterbatasan Sumber Daya Pemerintah Desa

Keterbatasan sumber daya di tingkat pemerintah desa dapat menghambat upaya pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi ODGJ. Administrasi Kependudukan adalah serangkaian kegiatan yang melibatkan pengaturan dan penertiban dalam penerbitan dokumen serta data kependudukan. Kegiatan ini mencakup pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pemanfaatan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya. Tujuannya adalah untuk memastikan data yang akurat dan valid, yang kemudian digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah yang efektif (Balai Pustaka, 2001). Pengertian ini menunjukkan bahwa setiap penduduk harus didata dan diatur melalui penertiban dokumen yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Dengan pengelolaan dokumen yang baik dan tertib, pemerintah dapat lebih mudah memenuhi segala urusan kependudukan dan merencanakan kebijakan yang efektif (Agung Barok Pratama, Arina Manasikana, 2023). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat bisa melaksanakan tugasnya dengan maksimal jika dibersamai dengan jajaran-jajaran yang ada dibawahnya yang menjalankan tugasnya dengan baik, termasuk jajaran yang ada di desa .

Namun faktanya banyak desa, termasuk Desa Kalirejo, mengalami keterbatasan sumber daya pemerintah desa dalam hal anggaran dan sumber daya manusia yang memadai. Hal ini penting untuk menangani isu-isu administrasi yang kompleks, termasuk pemenuhan hak administrasi bagi ODGJ. Kurangnya sumber daya manusia yang memadai menyebabkan fokus pemerintah desa terdistribusi pada berbagai macam persoalan yang ada di desa, sehingga sering kali mengabaikan kebutuhan bagi ODGJ. Dalam teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, ketersediaan sarana dan prasarana adalah salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum (Soekanto, 2004).

Hal yang bisa dilakukan untuk menangani permasalahan tersebut adalah diperlukan peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi petugas desa untuk memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman dan keterampilan yang cukup untuk memberikan dukungan kepada ODGJ dan keluarganya (Umam & Pratama, 2023). Dengan meningkatkan pemahaman petugas tentang pentingnya pemenuhan hak administrasi, diharapkan mereka dapat lebih proaktif dalam membantu ODGJ.

d. Proses Administrasi yang Rumit dan Tidak Transparan

Pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi ODGJ dijamin oleh berbagai perangkat hukum di Indonesia yang menegaskan pentingnya inklusivitas dan non-diskriminasi dalam layanan public (Pratama, ., & Jamin, 2018). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan merupakan dasar hukum yang paling mendasar dalam hal ini. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil juga berperan penting dalam mempermudah akses administrasi bagi kelompok rentan, termasuk ODGJ. Peraturan ini memberikan kelonggaran dalam persyaratan administrasi bagi ODGJ yang sering kali tidak memiliki dokumen pendukung lengkap. Misalnya, jika seorang ODGJ tidak memiliki dokumen tertentu karena kondisi mereka, aturan ini memungkinkan penggunaan dokumen alternatif atau pendampingan khusus dalam proses pendaftaran. Hal ini merupakan langkah progresif yang diambil pemerintah untuk memastikan bahwa tidak ada warga negara yang tertinggal dalam proses administrasi kependudukan.

Namun pada kenyataannya selama ini proses pengurusan administrasi yang rumit dan tidak transparan merupakan salah satu faktor yang menjadi kendala bagi ODGJ dan keluarganya. Ketika prosedur administrasi tidak jelas, masyarakat cenderung merasa bingung dan frustrasi. Menurut fakta di lapangan, mereka sering tidak tahu langkah-langkah yang harus diambil atau syarat-syarat yang diperlukan untuk mendapatkan dokumen yang diperlukan. Teori penegakan hukum Soerjono Soekanto menunjukkan bahwa transparansi dan kejelasan dalam prosedur hukum sangat penting untuk menciptakan kepercayaan masyarakat (Soekanto, 2004).

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah desa perlu menyederhanakan proses administrasi dan menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses. Hal ini dapat menciptakan kepercayaan di antara masyarakat dan mendorong mereka untuk lebih aktif dalam mengurus hak administrasi bagi ODGJ.

e. Budaya Lokal dan Tradisi

Pengaruh budaya lokal dan tradisi di Desa Kalirejo juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam pemenuhan hak administrasi bagi ODGJ. Di beberapa kalangan, pemahaman tentang kesehatan mental masih dipengaruhi oleh tradisi yang tidak selalu mendukung upaya inklusi sosial bagi ODGJ. Budaya masyarakat yang memiliki pemikiran negatif, di mana ODGJ masih dianggap sebagai aib. Hal ini juga menjadi penghalang bagi ODGJ maupun keluarganya untuk memenuhi hak administrasi kependudukannya. Dalam konteks ini, teori penegakan hukum Soerjono Soekanto mengingatkan bahwa budaya dan norma lokal dapat memengaruhi cara masyarakat memahami dan melaksanakan hukum (Soekanto, 2004).

Oleh karena itu, pendekatan yang sensitif terhadap budaya lokal perlu diterapkan dalam upaya pemenuhan hak administrasi. Caranya dengan melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama dalam proses edukasi. Hal ini diharapkan dapat membantu mengubah persepsi masyarakat yang semula berpikir negatif menjadi positif yang mana ODGJ juga memiliki hak administrasi yang sama seperti mereka pada umumnya.

## **2. Implikasi dari Tidak Terpenuhinya Hak Administrasi Kependudukan bagi ODGJ**

### **a. Dampak pada ODGJ dan Keluarga**

Tidak terpenuhinya hak administrasi kependudukan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap kehidupan sehari-hari mereka, baik dalam aspek kesehatan, akses layanan sosial, maupun kesejahteraan umum. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh ODGJ itu sendiri tetapi juga pada keluarga dan lingkungan sosialnya. Salah satu dampak yang langsung dirasakan adalah terbatasnya akses ODGJ terhadap layanan kesehatan yang merupakan hak dasar setiap warga negara. Tanpa dokumen kependudukan yang sah, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), atau akta kelahiran, ODGJ akan kesulitan untuk mendaftar sebagai penerima layanan kesehatan. Mereka tidak dapat mengakses program-program jaminan kesehatan, seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang secara langsung berdampak pada tidak adanya jaminan kesehatan yang seharusnya dapat mereka nikmati. Hal ini memperburuk kondisi kesehatan ODGJ karena mereka tidak dapat memperoleh pengobatan rutin atau akses ke rumah sakit jiwa yang seharusnya membantu pemulihan kondisi mereka (Hapsari, 2022). Kondisi ini memaksa keluarga untuk merawatnya di rumah

dengan obat-obatan yang terbatas, yang jelas-jelas tidak cukup memadai. Hal ini berpotensi memperburuk kondisi kesehatan mereka, yang pada gilirannya dapat menyebabkan meningkatnya kesakitan dan kematian dini akibat penyakit yang tidak tertangani.

Selain itu, ketidakmampuan ODGJ untuk mendapatkan dokumen identitas juga mengakibatkan mereka terasing dari layanan sosial lainnya, seperti bantuan sosial dari pemerintah dan pendidikan yang memadai. Tanpa identitas yang sah, ODGJ tidak dapat mengakses berbagai program bantuan yang dirancang untuk mendukung kelompok rentan. Keluarga ODGJ pun terpaksa menanggung beban tambahan karena mereka tidak hanya harus menghadapi stigma sosial yang melekat pada anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa, tetapi juga harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari (Inayati et al., 2022). Keluarga menjadi tertekan secara emosional dan finansial, karena mereka tidak memiliki akses untuk mendapatkan bantuan yang seharusnya tersedia bagi mereka.

Lebih jauh, dampak sosial yang ditimbulkan dari tidak terpenuhinya hak administrasi ini juga menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus. ODGJ yang tidak memiliki identitas resmi cenderung diabaikan oleh masyarakat, dan ini memperburuk stigma yang sudah ada. Lingkungan sosial yang negatif ini mengakibatkan ODGJ semakin terisolasi dan tidak terlihat, membuat mereka sulit untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang dapat mendukung rehabilitasi mereka. Ketidakmampuan untuk berinteraksi dengan masyarakat secara aktif tidak hanya membatasi peluang mereka untuk mendapatkan dukungan sosial tetapi juga memperkuat pandangan negatif masyarakat terhadap mereka.

Di sisi lain, untuk keluarga ODGJ, stigma dan diskriminasi yang mereka alami dapat menyebabkan mereka merasa malu atau enggan untuk meminta bantuan dari masyarakat, pemerintah ataupun lembaga sosial. Hal ini secara tidak langsung menciptakan jarak antara keluarga ODGJ dan lembaga-lembaga yang seharusnya bisa memberikan dukungan dan bantuan kepada mereka. Dalam jangka panjang, ketidak terpenuhinya hak administrasi kependudukan ini berpotensi menyebabkan perpecahan dalam hubungan keluarga dan menciptakan tekanan yang lebih besar pada anggota keluarga lainnya yang harus merawat ODGJ.

Selain itu, dampak emosional yang dirasakan oleh keluarga ODGJ juga sangat signifikan. Dampak emosional seperti rasa frustrasi, putus asa, dan bahkan perasaan bersalah dapat muncul akibat ketidakmampuan mereka untuk memenuhi hak-hak administrasi

anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa. Keluarga sering kali merasa terjebak dalam situasi yang sulit, di mana mereka ingin membantu namun tidak tahu bagaimana cara melakukannya, atau mereka merasa bahwa masyarakat tidak mendukung usaha mereka (Pratama, 2021). Hal ini dapat menambah beban mental bagi mereka, yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan psikologis seluruh keluarga.

b. Dampak pada Pemerintah dan Masyarakat

Implikasi dari tidak dipenuhinya hak administrasi kependudukan bagi ODGJ juga meluas kepada pemerintah dan masyarakat. Dari sudut pandang pemerintah, tidak adanya data yang akurat mengenai ODGJ dapat menghambat perencanaan dan pelaksanaan program yang efektif untuk kelompok rentan ini. Tanpa data yang jelas, pemerintah kesulitan untuk merancang intervensi yang tepat dan alokasi sumber daya yang memadai. Hal ini dapat berujung pada kebijakan yang tidak efektif dan gagal menjangkau mereka yang membutuhkan bantuan.

Implikasi lain dari kurangnya perhatian terhadap hak administrasi ODGJ juga mempengaruhi masyarakat secara luas. Tanpa adanya data yang lengkap dan akurat mengenai ODGJ, potensi sumber daya manusia yang dimiliki desa, walaupun terbatas pada kondisi kesehatan tertentu, tidak dapat dikembangkan atau dimanfaatkan sepenuhnya. Ketidakpedulian terhadap hak administrasi ODGJ di tingkat masyarakat juga menimbulkan lingkungan yang kurang inklusif, menciptakan rasa marginalisasi bagi ODGJ dan keluarganya. Hal ini memperkuat stigma sosial terhadap ODGJ, yang dapat mengakibatkan isolasi sosial dan berdampak pada kualitas hidup mereka.

Selain itu, ketiadaan data akurat mengenai ODGJ di desa berdampak pada tidak efektifnya program jemput bola dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Meskipun program ini telah diadakan, data yang tidak lengkap menyebabkan ODGJ yang seharusnya mendapat layanan justru tidak terjangkau secara optimal. Kondisi ini menunjukkan ketidaksesuaian antara kebijakan pemerintah pusat yang inklusif dengan implementasi di lapangan, yang masih belum merata. Ketidakadilan yang dialami oleh ODGJ tersebut dapat menciptakan rasa ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan institusi publik. Masyarakat yang melihat bahwa ODGJ tidak diperlakukan dengan adil atau bahwa hak-hak mereka diabaikan dapat merasa kecewa dan tidak percaya pada sistem hukum dan administrasi yang ada. Ketidakpuasan ini bisa berkembang menjadi

protes sosial atau ketidakstabilan yang lebih luas dalam masyarakat, yang pada akhirnya merugikan semua pihak (Pratama & Aziz, 2024).

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung bagi ODGJ. Penyuluhan dan edukasi mengenai pentingnya hak administrasi kependudukan bagi ODGJ perlu dilakukan, baik kepada keluarga ODGJ maupun masyarakat umum. Dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran, diharapkan stigma sosial dapat diminimalisir, dan ODGJ dapat diakui serta diterima sebagai bagian dari masyarakat.

Selain itu tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memperkuat program jemput bola yang bekerja sama dengan Disdukcapil, agar dapat dilakukan secara rutin dan terencana. Pemerintah desa juga perlu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen administrasi bagi ODGJ melalui sosialisasi yang intensif, baik di tingkat keluarga maupun masyarakat luas. Pelatihan bagi perangkat desa dalam menangani administrasi kependudukan bagi ODGJ juga sangat diperlukan agar pelayanan yang diberikan lebih optimal.

Penanganan dalam jangka panjang, pemerintah desa juga dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, seperti puskesmas dan dinas sosial, untuk memberikan layanan kesehatan dan bantuan sosial yang terintegrasi bagi ODGJ. Langkah ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup ODGJ dan keluarganya, tetapi juga menciptakan sistem administrasi kependudukan yang lebih inklusif dan adil di Desa Kalirejo (Pratama, 2024b). Dengan demikian, upaya pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi ODGJ bukan hanya tanggung jawab keluarga, tetapi juga tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah desa.

Jika dapat dilihat pada implikasinya bahwa tidak terpenuhinya hak administrasi kependudukan bagi ODGJ tidak hanya berdampak pada individu dan keluarga mereka, tetapi juga pada masyarakat dan pemerintah secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dan terkoordinasi untuk memastikan bahwa hak-hak ini dipenuhi, sehingga semua warga negara, termasuk ODGJ, dapat menikmati hak-hak dasar mereka dengan layak (Pratama, 2024b).

## **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Desa Kalirejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan hak-hak ini tidak terpenuhi. Salah satu alasan paling mendasar adalah kurangnya kesadaran hukum di kalangan keluarga ODGJ. Banyak keluarga tidak memahami pentingnya kepemilikan dokumen administrasi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akta kelahiran bagi ODGJ. Mereka beranggapan bahwa ODGJ tidak akan memerlukan dokumen tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pandangan ini menunjukkan ketidaktahuan mengenai manfaat jangka panjang dari dokumen kependudukan, yang sesungguhnya sangat diperlukan dalam mengakses layanan kesehatan dan bantuan sosial. Faktor ini diperparah oleh adanya stigma sosial yang melekat pada ODGJ, yang membuat keluarga enggan melaporkan kondisi anggota keluarga mereka kepada pemerintah desa. Keluarga sering kali merasa malu atau takut akan pandangan negatif dari masyarakat jika mereka mengungkapkan bahwa anggota keluarga mereka adalah ODGJ.

Tidak terpenuhinya hak administrasi kependudukan bagi ODGJ di Desa Kalirejo berdampak signifikan, terutama dalam menghalangi akses mereka terhadap layanan kesehatan dan bantuan sosial seperti BPJS dan PKH. Hal ini menambah beban ekonomi keluarga ODGJ yang tidak dapat memperoleh dukungan yang seharusnya mereka terima. Selain itu, ketiadaan dokumen kependudukan menyebabkan data desa terkait ODGJ menjadi tidak akurat, sehingga menyulitkan pemerintah desa dalam merancang kebijakan yang sesuai untuk kesejahteraan dan kesehatan mereka.

### **Daftar Pustaka**

- Abdurrahman, M. (2009). *Sosiologi dan metode penelitian hukum*. Malang: UMM Press.
- Agung Barok Pratama, Arina Manasikana, N. A. F. (2023). Efektivitas Layanan Aduan Laporan Bupati Berbasis E-Government di Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis*, 4(1), 78–96.
- Bachtiar, S. H. (2018). *Metode Penelitian Hukum*, Dr. Oksidelfa Yanto. ed. UNPAM PRESS, Tangerang Selatan.
- Balai Pustaka, P. N. (2001). Kamus besar bahasa Indonesia. (*No Title*).
- Capil. (n.d.). Disdukcapil Adakan Jemput Bola Perekaman KTP Elektronik bagi Warga Disabilitas, Lansia dan ODGJ di Desa Sidomulyo dan Desa Sukorejo Kecamatan

Kesesi. 2024.

- Diniyanto, A. (2016). Indonesian 's Pillars Democracy : How This Country Survives. *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)*, 1(1), 105–114.
- Diniyanto, A. (2021a). Legal Protection Policy for Minority Groups (Evidence from Aboge Group in Purbalingga Indonesia). *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)*, 6(2), 353–388. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jils.v6i2.49935>
- Diniyanto, A. (2021b). Peraturan Daerah Dana Cadangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(4), 478–491. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v18i4.803>
- Diniyanto, A. (2021c). *Perlindungan dan Penguatan Komunitas Minoritas: Kajian terhadap Eksistensi Komunitas Islam Aboge*. Pekalongan: Scientist Publishing.
- Diniyanto, A. (2021d). UU ITE, Amnesti, dan Negara Hukum. Retrieved from Kumparan website: <https://kumparan.com/ayondiniyanto24/uu-ite-amnesti-dan-negara-hukum-1wfeBYoMZFL>
- Diniyanto, A. (2022). Desain Pembentukan Peraturan Desa yang Demokratis dan Aspiratif. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 353–367. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v19i3.902>
- Diniyanto, A., & Kamalludin, I. (2021). Menyelamatkan Korban dari Jerat UU ITE: Studi Kasus Baiq Nuril Maknun dan Relevansinya Bagi Penguatan Peran Pemerintah Melindungi Pelapor Tindak Asusila. *Jurnal Supremasi Hukum*, 10(1), 1–18.
- Diniyanto, A., & Muhtada, D. (2022). The Dynamics and Future of Qanun in the Welfare of the People of Aceh. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 2(1), 31–42. <https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.2.1.31-42>
- Diniyanto, A., Muhtada, D., & Sofanudin, A. (2021). Kinship Politics in the 2020 Pilkada in Central Java: The Actors Involved and Their Influences. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.1.1.1-14>
- Hapsari, R. (2022). *Upaya Pemenuhan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) atas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Karanganyar*.
- Herdiyanto, Y. K., Tobing, D. H., & Vembriati, N. (2017). Stigma terhadap orang dengan gangguan jiwa di Bali. *INQUIRY: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 8(2), 121–132.
- Hidayah, D. D. (2020). Kualitas pelayanan publik (studi pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan Cipatujah kabupatenTasikmalaya). *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(1), 28–34.
- Hikmat, M. (2011). Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Dan Sastra. *Graha Ilmu: Yogyakarta*.

- Inayati, A. A., & Pratama, A. B. (2022). Epistemology in Islam: The Integration of Science and Religion According to Kuntowijoyo and Its Correlation with the National Law Establishment. *Tasfiah: Jurnal Pemikiran Islam*, 6(1), 65. <https://doi.org/10.21111/tasfiah.v6i1.7280>
- Inayati, A. A., Risqiani, R., & Pratama, A. B. (2022). ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM TUKAR VOUCHER. *Jisyaku: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 1(2), 182–195.
- Kuantitatif, P. P. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. *Alfabeta, Bandung*.
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Negara*. Semarang: BPFH Unnes.
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2021). Penguatan Peran BPIP dan Strategi Membumikan Pancasila untuk Melindungi Kelompok Minoritas. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 01(01), 111–121.
- Muhtada, D., Diniyanto, A., & Alfana, G. Q. (2018). Model Pengelolaan Dana Desa: Identifikasi Problem, Tantangan, dan Solusi Strategis. *RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi Dan Teknologi*, 2(2), 29–44.
- Musyarofah, N. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap ODGJ atas Kewajiban Persyaratan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kabupaten Banjarnegara. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)*, 4(5).
- Pratama, A. B. (2021). Mengukur Imunitas Pejabat Pelaksana Perppu 1/2020 dengan Asas Equality Before the Law. *Supremasi Hukum*, 17(2), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.33592/jsh.v17i2.1406>
- Pratama, A. B. (2024a). Inkonsistensi Norma Penempatan Tentara Nasional Indonesia Sebagai Pejabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi atau pensiun dari dinas ketentaraan . *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 117–128. <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i1.1884>
- Pratama, A. B. (2024b). Konstruksi Hukum Pengabulan Isbat Nikah di Bawah Umur dalam Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor. *And Civil Law The Indonesian Journal of Islamic Law*, 5(1), 109–127.
- Pratama, A. B., . A., & Jamin, M. (2018). Analisis Yuridis Pengaturan Ideal Peninjauan Kembali Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/Puu-Xi/2013. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 5(2), 29–39. <https://doi.org/10.20961/hpe.v5i2.18258>
- Pratama, A. B., & Aziz, A. (2024). Rational Restrictions Or Pruning Of Rights ? Deadline For Submitting Formal Tests At The Constitutional Court. *Jurnal Tapis : Teropong*

- Aspirasi Politik Islam*, 20(1), 124–141. <https://doi.org/10.24042>
- Pratama, A. B., & Yusron, M. (2024). Advokasi Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Di Kabupaten Batang. *AKM Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 263–276. <https://doi.org/10.36908>
- Rukin, S. P. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmad Cendekia Indonesia.*
- Saifuddin, A. (n.d.). Metode Penelitian,(Yogyakarta PT. Pustaka Pelajar: 1998). *Cet, Nd.*
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum.* Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2004). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, *Cet. V, Jakarta, Raja Grafindo Persada.*
- Soekanto, S. (2006). Pengantar penelitian hukum. *(No Title).*
- Umam, M. R., & Pratama, A. B. (2023). Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 3(2), 287–306.
- Wildan Fauzi Muchlis. (2023). ODGJ Perlu KTP. *Ombudsman.*

#### **DEKLARASI KEPENTINGAN**

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam penerbitan artikel ini.

#### **INFORMASI PENDANAAN**

Tidak ada

#### **PENGHARGAAN**

Para penulis berterima kasih kepada peninjau anonim artikel ini atas komentar dan umpan balik mereka yang berharga.

#### **RIWAYAT ARTIKEL**

Diserahkan : 27 September 2024  
Revisi : 29 Oktober 2024  
Diterima : 17 November 2024  
Diterbitkan : 12 Desember 2024